WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 267 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU DAN KELOMPOK KERJA KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang :

a. bahwa sejalan kebijaksanaan pembangunan ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, kestabilan pengadaan bahan pangan sampai rumah tangga, dipandang perlu melakukan pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dan Kelompok Kerja (POKJA);

b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Dewan Ketahanan Pangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dan Kelompok Kerja Ketahanan Pangan.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-2889 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;

7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU DAN KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahaan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru
5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

(1). Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(2) Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru merupakan lembaga non struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 3

(1) Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu Walikota Pekanbaru dalam :
   a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
   b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
   c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan di Kota Pekanbaru.

(2) Tugas Dewan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) meliputi Kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman pangan, cadangan pangan, keamanan pangan, pengelolaan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 4

(1) Organisasi dan Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris merangkap Anggota

(2) Organisasi dan Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

(2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru secara ex-officio dilaksanakan oleh Dinas ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

(3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

(4) Organisasi dan Susunan Keanggotaan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas memberikan Pelayanan Teknis dan Administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan

Bagian Keempat
Kelompok Kerja

Pasal 7

(1). Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Ketua Dewan Ketahanan Pangan membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perguruan Tinggi, Tenaga Ahli dan Pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

(2). Rincian Tugas Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

a. Pokja Ahli.

Tugas Pokja Ahli, adalah :

- Membantu Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dalam menghimpun, mengolah, dan menyajikan bahan perumusan kebijakan pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, mutu, gizi, dan keamanan pangan.

- Memberi masukan kepada Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan upaya-upaya pemantapan ketahanan pangan, baik jangka pendek maupun jangka menengah.

b. Pokja Teknis.

Tugas Pokja Teknis, adalah :

- membantu Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemantapan ketahanan pangan nasional, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, mutu, gizi, dan keamanan pangan.

- Membantu Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan nasional.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 8

(1) Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru mengadakan Rapat Pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua secara Berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

(2) Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Propinsi secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan;

(3) Setiap Satuan Organisasi dilingkungan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergarasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan diluar Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Dan Kelompok Kerja Ketahanan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 November 2017
WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 267

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 267 Tahun 2017
TANGGAL : 1 November 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN KETAHANAN PANGAN
1	2	3
1	Walikota Pekanbaru	Ketua
2	Wakil Walikota Pekanbaru	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru	Ketua Harian
4	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Pekanbaru	Wakil Ketua Harian
5	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Sekretaris
6	Kepala BAPPEDA Kota Pekanbaru	Anggota
7	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	Anggota
8	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	Anggota
9	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	Anggota
10	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Anggota
11	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru	Anggota
12	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru	Anggota
13	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru	Anggota

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 267

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 267 Tahun 2017
TANGGAL : 1 November 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT DKP
1	2	3
1.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Sekretaris
2.	Sektretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Wakil Sekretaris I
3.	Kasubag. Umum Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Wakil Sekretaris II
4.	Kabid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Anggota
5.	Kabid. Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Anggota
6.	Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Anggota
7.	Kasubag. Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Anggota
8.	Kasi. Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Anggota
9.	Kasi. Sumber Daya Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Anggota
10.	Staf Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
11.	Staf Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
12.	Staf Dinas Ketahanan Pangan	Anggota

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 267

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 267 Tahun 2017
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA DKP
1	2	3
I	- Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Ketua
	- Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	Wakil Ketua
	- Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Sekretaris
II	**A. POKJA AHLI**	
	- Prof. Dr. Hasan Basri Djumin (UIR)	Ketua
	- Dr. Djaimi Bakce, SP. MSi (UR)	Sekretaris
	- Drs. Adrizal, Apt (BPOM)	Anggota
III	**B. POKJA TEKNIS**	
	Sub. Pokja Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.	
	- Kabid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Koordinator
	- Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikatan Kota Pekanbaru	Anggota
	- Kabid. Perekonomian dan Pemerintahan Bappeda Kota Pekanbaru	Anggota
	- Kasi. Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Anggota
	- Kasi. Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Anggota
	- Kasi. Sumber Daya Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Anggota
	- Kasi. Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Anggota
	Sub Pokja Distribusi dan Cadangan Pangan	
	- Kabid. Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Koordinator
	- Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Anggota
	- Kabag. Perekonomian & SDA Sekretariat Kota Pekanbaru	Anggota
	- Kabid. Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	Anggota
	- Kasi. Sarana dan Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

	Kota Pekanbaru - Kasi. Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru - Kasi. Penyaluran Perum Bulog Divre Riau dan Kepri	 Anggota Anggota
	Sub Pokja Konsumsi dan Keamanan Pangan - Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru - Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru - Kasi. Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru - Kasi. Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru - Kasi. Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru - Kasi. Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru - Kasi. Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru	 Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 267

TELAAHAN STAF

KEPADA : YTH. WALIKOTA PEKANBARU
MELALUI : 1. YTH. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU
2. YTH. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA PEKANBARU
NOMOR : 180/HK/
TANGGAL :
PERIHAL : DRAF KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DI KECAMATAN KOTA PEKANBARU

Bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kecamatan di Kota Pekanbaru yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efesien maka perlu ditetapkan jenis pelayanan dan format standar pelayanan surat keterangan di Kecamatan.

2. Melalui surat dari Bagian Pemerintahan Kota Pekanbaru Nomor 100/Potda-339 /2017 tanggal 30 November 2017 perihal Draf Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Di Kecamatan Kota Pekanbaru. Terhadap draft tersebut telah dilakukan harmonisasi sebagaimana mestinya, untuk dapat Bapak tanda tangani.

3. Demikian disampaikan, namun pertimbangan dan keputusan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak, terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAMSUWIR,SH
Pembina (IV/b)
NIP. 19681028 199503